



SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MALANG
NOMOR: 292 / Kpts / SM.110 / J.2.4 / 01 / 2016

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) II DAN III
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG
TAHUN AKADEMIK 2015 / 2016

- MENIMBANG** :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan PKL II dan III Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang Tahun Akademik 2015/2016, maka dipandang perlu menunjuk Panitia PKL II dan III.
 - bahwa nama-nama yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Panitia PKL II dan III.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Kedinasan
 - Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2001 tentang STPP Bogor dan STPP Malang
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 75 / Permentan / OT.140 / 6 / 2014 tentang STATUTA Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang.
 - Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 3874/ Kpts / OT.210 / 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja STPP Malang.
 - Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 8/Per/SM.420/J/1/14 tentang Petunjuk Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dan Karya Ilmiah Penugasan Akhir Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian.
 - Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Nomor : 60 / Kpts / SM.440/ K / 7 / 03 (BAAK) Tentang Pedoman Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Program Diploma IV Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP)
 - Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Nomor: 60/Kpts/SM.440/K/7/03 Tentang Pedoman Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Program Diploma IV Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP)
 - Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 64/Kpts/HK.140/J/7/15 tentang Kurikulum Diploma IV Penyuluhan Pertanian, Penyuluhan Perkebunan dan Penyuluhan Peternakan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian.
 - Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Nomor: 67/Per/KP.430/J.4/09/12 Tentang Kurikulum, Silabus dan Sebaran Mata Kuliah Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian
 - Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Nomor: 8/Per/SM.420/J/1/14 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dan Karya Ilmiah Penugasan Akhir Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian.

Memperhatikan : 1. Kalender Pendidikan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang Tahun Akademik 2015/2016.

Memutuskan

Menetapkan :
Pertama : Menugaskan kepada nama-nama seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia PKL II dan III.

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa bila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Malang

Tanggal : 28 Januari 2016

Ketua STPP Malang,



Siti Munifah
Dr. Ir. Siti Munifah, M.Si.

NIP 19650723 199403 2 002

Lampiran 1. : Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang
Nomor : 292 / Kpts / SM.110 / J.2.4 / 01 / 2016
Tanggal : 28 Januari 2016

**DAFTAR NAMA PANITIA PKL II DAN III
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MALANG
TAHUN AKADEMIK 2015 / 2016**

Pelindung : Ketua STPP Malang (Dr. Ir. Siti Munifah, Msi.)
Penanggung Jawab : Wakil Ketua I (Dr. Ir. Abd. Farid, MP)
Pengarah : 1. Wakil Ketua II (Dr. Ir. Ismulhadi, M.Si)
2. Wakil Ketua III (Dr. Ir. Suhirmanto, M.Si)

Ketua I : Dr. Tatang Suryadi, SP, MP
Ketua II : Yudi Rustandi, SST, M.Si
Sekertaris : Wahyu Windari, S.Pt, M.Sc
Anggota : 1. Ir. Budianto, MP
2. Dr. Ir. Hananik Prasetyo, MS
3. Dr. Ir. Sunarto, MP
4. Drh. Abd. Muksid, M.Agr
5. Sutoyo, SP, MP
6. Dr. Ir. Adi Prayoga, MP
7. Setya Handayani, S.Pt, M.Si
8. Drs. Ach. Syamsuddin
9. Ugik Romadi, SST, M.Si
10. Suryaman Sule, SST, M.Si
11. Sidik Wiyoto, SST

Administrasi : 1. Dewi Ratih Ayu Daning, MS
2. Bakti Nur Utami, M.Sc
3. Arum Pratiwi, SP, MP
4. Monika Savitri, S.Pd
5. Diana Rosita, A.Md
6. M. Ilham, SST
7. Miswandi



Malang, 28 Januari 2016
Ketua STPP,

Siti Munifah
Dr. Ir. Siti Munifah, M.Si.

NIP 19650723 199403 2 002